



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Jalan H. Andi Depu Nomor 182 Pekkabata Polewali

Telepon (0428) 21218

Website : <http://kemenagpolman.id/>

**PENGUMUMAN**

Nomor :B. 1968/KK.31.03/7/SY.00/4/2020

**TENTANG**

**PENETAPAN NILAI KADAR ZAKAT FITRAH 1441 H./ 2020 M.  
DAN  
TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT/ZIS  
DI TENGAH PANDEMI WABAH COVID-19**

**A. UMUM**

Sehubungan dengan akan dilaksanakan rangkaian ibadah di bulan ramadhan salah satunya adalah pelaksanaan ibadah zakat oleh masyarakat muslim, maka disampaikan kepada masyarakat muslim tentang Penetapan Nilai Kadar Zakat Fitrah 1441 H./2020 M. dan Tata Cara Pengumpulan dan Penyaluran Zakat/ZIS (Zakat, Infaq dan Shadaqah) dalam suasana antisipasi dan pencegahan pandemi infeksi virus corona (COVID-19).

**B. DASAR**

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1441 H di Tengah Pandemi Wabah COVID-19;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat Nomor : B.1915/Kw.31/5/BA.03.2/04/2020 Tanggal, 09 April 2020 Perihal Pedoman Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat, Infaq dan Shadaqah di Tengah Pandemi Wabah COVID-19;
3. Hasil Keputusan Rapat Penetapan Kadar Zakat Fitrah Tahun 1441 H./ 2020 M. Tanggal 16 April 2020 bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar.

**C. PENETAPAN KADAR ZAKAT FITRAH**

1. Beras Merah 3 Kg. Atau 3 Liter Bocco dengan nilai Rp. 36.000,- / Jiwa
2. Beras Premium / Kepala 3 Kg. Atau 3 Liter Bocco dengan nilai Rp. 33.000,- / Jiwa
3. Beras Medium / Biasa 3 Kg. Atau 3 Liter Bocco dengan nilai Rp. 30.000,- / Jiwa
4. Jika Masyarakat mengkonsumsi beras yang tidak termasuk pada poin 1 sampai dengan 3, maka nilai rupiah yang diikuti adalah nilai rupiah yang mendekati kategori dimaksud di atas.

**D. TATA CARA PENGUMPULAN DAN PENYALURAN ZAKAT**

1. Cara Pengumpulan dan Penyaluran Zakat melalui layanan jemput zakat di rumah yang dilakukan oleh petugas yang telah ditetapkan di masing-masing wilayahnya.
2. Petugas yang melakukan pengumpulan dan penyaluran Zakat Fitrah /ZIS agar dilengkapi dengan alat pelindung kesehatan seperti masker, sarung tangan dan alat pembersih sekali pakai (tissue).
3. Hasil pengumpulan dan penyaluran zakat yang dilakukan oleh petugas agar melaporkan dalam bentuk data kepada BAZNAS Kabupaten Polewali Mandar dan Penyelenggara Syariah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Polewali Mandar selambat-lambatnya laporan tersebut diterima 10 (sepuluh) hari setelah lebaran Idul Fitri.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Polewali, 17 April 2020

Kepala,

**Drs. H. Muliadi, M.Pd**

Nip. Nip. 196512311994031029



Tembusan Yth :

1. Bupati Polewali Mandar
2. Para Camat Se Kabupaten Polewali Mandar
3. Arsip.